

KEDUDUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Haktaras Tarigan
Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia
Corresponding Author: haktaratarigan@gmail.com

History:

Received : 10 Desember 2022
Revised : 14 Januari 2023
Accepted : 15 Februari 2023
Published : 8 Maret 2023

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Abstract

The aims of writing this research are, first; to understand the role of correctional institutions in the criminal justice system; secondly, to understand the relationship of correctional institutions in the criminal justice system; and thirdly, to determine the obstacles to correctional institutions in achieving the goals of the criminal justice system. The research results illustrate that in the criminal justice system, correctional institutions play a role in restoring the unity of social relations (social reintegration) of inmates with/into society, especially the community in their place of origin through a process (correctional/coaching process) that involves elements or elements, correctional officers, prisoners and the community". Correctional Institutions are one of the sub-systems in the Criminal Justice System tasked with providing guidance to prisoners in accordance with the philosophy of punishment contained in the correctional system that prisoners are people who have gone astray and still have the opportunity to repent and correct their mistakes. The obstacle to correctional institutions in achieving the objectives of the criminal justice system is that in its implementation, the administration of the criminal justice system is fragmentary and tends to operate based on their respective functions, thus affecting the achievement of the objectives of the criminal justice system. There is a tendency for each subsystem to understand that their success is measured by how they carry out their functions and duties without paying attention to how other subsystems carry out their duties. A further consequence of this reality is the loss of public trust as stakeholders in running the criminal justice system as a whole. The suggestion of this research is that correctional institutions must be able to play a role in restoring the condition of convicts who have been contaminated by various criminal acts. This can be done through increasing human resources and improving facilities and infrastructure to support correctional implementation. Correctional institutions must be able to maintain harmonious relations in establishing relationships with other criminal justice subsystems, so that the goals to be achieved by this nation's criminal justice system can be realized in reality. There is a need for legislative formulation that is able to minimize the various obstacles experienced by correctional institutions in achieving the goals of the criminal justice system. Because if this obstacle is not taken seriously, it can damage the existing criminal justice system

Keywords: Criminal Justice.

Abstrak

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah, pertama; untuk mengetahui peran lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana; kedua untuk mengetahui hubungan lembaga pemasyarakatan di dalam sistem peradilan pidana; dan ketiga untuk mengetahui hambatan lembaga pemasyarakatan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menggambarkan bahwa dalam sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan berperan dalam memulihkan kesatuan hubungan sosial (reintegrasi sosial) warga binaan dengan/ ke dalam masyarakat, khususnya masyarakat di tempat tinggal asal mereka melalui suatu proses (proses pemasyarakatan/ pembinaan) yang melibatkan unsur-unsur atau elemen-elemen, petugas pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat". Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana bertugas melakukan pembinaan bagi narapidana sesuai dengan falsafah pemidanaan yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan bahwa narapidana adalah orang yang tersesat dan masih mempunyai kesempatan untuk bertobat memperbaiki kesalahannya. Hambatan lembaga pemasyarakatan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana yakni dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan sistem peradilan pidana bersifat fragmentatif dan cenderung berjalan berdasarkan fungsinya masing-masing sehingga mempengaruhi tercapainya tujuan sistem peradilan pidana. Ada kecenderungan

pemahaman dari masing-masing subsistem bahwa keberhasilan mereka diukur dari bagaimana mereka menjalankan fungsi dan tugasnya tanpa memperhatikan bagaimana subsistem yang lain menjalankan tugasnya. Akibat lebih jauh kenyataan ini berdampak pada hilangnya kepercayaan publik sebagai *stakeholder* dalam menjalankan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Adapun yang menjadi saran penelitian ini adalah Lembaga pemasyarakatan harus mampu berperan untuk memulihkan kondisi para terpidana yang telah terkontaminasi dengan berbagai tindakan kriminal. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan harus mampu menjaga hubungan yang harmonis dalam menjalin hubungan dengan subsistem peradilan pidana yang lain, agar tujuan yang ingin dicapai sistem peradilan pidana bangsa ini dapat terwujud secara nyata. Perlu adanya formulasi perundang-undangan yang mampu meminimalisir berbagai hambatan yang dialami lembaga pemasyarakatan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Sebab hambatan ini apabila tidak disikapi secara serius dapat merusak tatanan sistem peradilan pidana yang ada

Kata Kunci: Peradilan Pidana

PENDAHULUAN

Pemberian sanksi pidana selalu direalisasikan dengan membina di Lembaga Pemasyarakatan. Ada anggapan yang menyatakan bahwa pelanggar hukum hanya dapat dibina jika diasingkan dari lingkungan sosial, serta pelanggar hukum dinyatakan sebagai individu yang telah rusak dalam segala-galanya sehingga tidak akan dapat diharapkan untuk bersikap ramah terhadap lingkungan sosialnya. Adanya pemahaman seperti itu merupakan suatu pembalasan yang dilegalisir oleh kenyataan dan kehendak masyarakat itu sendiri.

Herbet L.Packer dalam bukunya *The Limits of The Criminal Sanction* yang dikutip Barda Nawawi Arief membicarakan masalah sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan menyebutkan bahwa:

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, tidak dapat hidup sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang sudah ada, yang dimiliki untuk menghadapi bahaya-bahaya dan bersifat segera

Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari

kebebasan manusia itu sendiri. Ia merupakan penjamin apabila dipergunakan secara hemat, cermat secara manusiawi. Ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Herbet L.Packer Pembalasan tidak selalu dalam bentuk-bentuk penyiksaan fisik, tetapi bisa juga bersifat penekanan psikologis. Hal itu bertujuan bukan saja ditujuikan kepada pelaku kejahatan, tetapi tertuju pada anggota keluarga. Terciptanya pembalasan seperti ini akan membawa dampak negatif terhadap anggota keluarga sipelaku kejahatan. Akibatnya anggota keluarga akan dipaksa oleh keadaan berbuat hal yang sama dengan sipelaku kejahatan

Sedangkan menurut Muladi, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan tujuan yang merupakan titik berat harus bersifat kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas :

1. Pencegahan (umum dan khusus)
2. Perlindungan masyarakat

3. Memelihara solidaritas masyarakat

4. Pengimbangan / perimbangan

Pengaruh langsung penjatuhan pidana itu jelas terhadap orang yang dikenai pidana. Tetapi pidana itu belum dirasakan sungguh-sungguh oleh nya kalau sudah dilaksanakan secara efektif. Dengan pemidanaan disini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Oleh karena itu, penjatuhan pidana menjadi alternative dalam rangka mencegah perbuatan melanggar hukum, baik individu maupun kelompok. Pemencaraan dalam bentuk pengisolasian diri dalam tembok penjara, ternyata mengalami perubahan seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa. Penghargaan terhadap citra manusia menjadi dasar utama memperlakukan siterpidana lebih manusiawi. Sehubungan dengan itu, pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri.

Pemikiran mengenai fungsi pemidanaan menurut Indonesia yang menganut ideologi Pancasila tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah ditetapkan dengan suatu sistem yang perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan. Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak Suhardjo (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor

Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara.

Plato menyatakan bahwa tidak ada yang bisa mengubah nasib manusia kecuali dirinya sendiri. Dengan adanya suatu perubahan memungkinkan manusia mengenal dirinya sendiri. Proses pengenalan diri sendiri memerlukan tahap motivasi berupa tahap kelanjutan dari instropeksi. Dalam hal pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan motivasi untuk dirinya sendiri sehingga dapat memandang positif setiap kejadian. Dengan adanya motivasi diri yang berlangsung terus-menerus, maka akan menimbulkan suatu proses pengembangan diri dengan tahapan *self development*.

Plato menyatakan bahwa tidak ada yang bisa mengubah nasib manusia kecuali dirinya sendiri. Dengan adanya Undang Undang Pemasyarakatan ini maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali Oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Pembinaan diatur secara khusus dari Pasal 5

sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Jika dilihat pasal 6 ayat (1) Undang-pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di BAPAS. Selanjutnya dipertegas dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa pembinaan dan pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas Pemasyarakatan. Pembinaan dalam pembeding Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum dan hal ini sesuai dengan Pasal 8 UUP yang menyatakan bahwa, petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pembimbingan, dan pengamanan warga binaan.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi

masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pelaksanaan system pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya, namun demikian, setelah dirubahnya Sistem Kesenjaraan menjadi Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ada hal-hal yang dapat dilihat sebagai suatu permasalahan yang bersifat umum apabila dilihat dari visi dan misi serta tujuan dari pemasyarakatan tersebut sebagai tempat pembinaan Narapidana agar keberadaan Narapidana tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem penegak hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari 4 komponen (sub sistem), yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan, dan sub sistem lembaga pemasyarakatan.

Sistem Peradilan Pidana terbagi menjadi 3 tahap yaitu tahap sebelum sidang pengadilan, tahap sidang pengadilan, dan tahap setelah pengadilan. Dalam mekanisme Sistem Peradilan Pidana mensyaratkan

adanya kerjasama antar sub sistem agar Sistem Peradilan Pidana dapat berjalan dengan baik. Keempat sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana mempunyai tugas yang berbeda-beda namun keempat sub sistem tersebut mempunyai tujuan yang sama dan mempunyai hubungan yang sangat erat. Apabila salah satu sub sistem ada yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dapat mempengaruhi sistem secara keseluruhan.

Lembaga Pemasarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan Narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Pemasarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan lembaga pemasarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normative yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan Logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang juga dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.

Dengan demikian penelitian ini meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dokumen-dokumen terkait dan beberapa buku tentang lembaga pemasarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*) dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*) dalam arti

menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

B. Fungsi dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Pelaksanaan sistem peradilan pidana masih memiliki banyak kelemahan dalam berbagai aspek. Kelemahan tersebut salah satunya bersumber dari perangkat hukum positif yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang transparan, akuntabel. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat turut mempengaruhi kegagalan sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pada gilirannya, akan menghambat upaya pengendalian kejahatan di masyarakat karena pada dasarnya, menurut Mardjono Reksodiputro, system peradilan pidana merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas toleransi yang dapat diterimanya.

C. Model dan Sistem Peradilan Pidana

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) untuk menggantikan HIR yang dipandang sudah tidak sesuai dengan cita-cita nasional Indonesia, membawa perubahan fundamental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia secara konsepsional maupun implemental.

KUHAP meletakkan dasar humanisme didalamnya sehingga tujuan utama yang hendak dicapai bukanlah ketertiban dan kepastian hukum tetapi perlindungan atas hak asasi seorang tersangka atau terdakwa. Perlindungan hak asasi seorang tersangka atau terdakwa diharapkan

dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana yaitu mulai dari seorang tersangka ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili di pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 juga terkandung harapan untuk memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana.

Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits of The Criminal Sanction*, mengungkapkan ada dua model dalam proses peradilan pidana (*Two Models of The criminal Process*), yaitu *crime control model* (model pengendalian kejahatan) dan *due process model* (model perlindungan hak).

D. Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memiliki empat sub sistem, yaitu: Kepolisian yang secara administratif di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan, Kejaksaan di bawah Kejaksaan Agung, Pengadilan di bawah Mahkamah Agung serta Lembaga Pemasyarakatan di bawah Departemen Kehakiman. Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dengan sub sistem lainnya.

Sebagai lembaga pembinaan, perannya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*suppression of crime*). Keberhasilan dan kegagalan

pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu dapat positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasil maksimal, yaitu bekas narapidana itu menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negatif apabila bekas narapidana yang pernah dibina itu menjadi penjahat kembali. Kegagalan lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Fakta ini telah mensahkan kegagalan tugas lembaga pemasyarakatan.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan berperan dalam memulihkan kesatuan hubungan sosial (reintegrasi sosial) warga binaan dengan/ ke dalam masyarakat, khususnya masyarakat di tempat tinggal asal mereka melalui suatu proses (proses pemasyarakatan/pembinaan) yang melibatkan unsur-unsur atau elemen-elemen, petugas pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat".
2. Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana bertugas melakukan pembinaan bagi narapidana sesuai dengan falsafah pemidanaan yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan bahwa narapidana adalah orang yang tersesat dan masih mempunyai

kesempatan untuk bertobat memperbaiki kesalahannya.

3. Hambatan lembaga pemasyarakatan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana yakni dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan sistem peradilan pidana bersifat fragmentatif dan cenderung berjalan berdasarkan fungsinya masing-masing sehingga mempengaruhi tercapainya tujuan sistem peradilan pidana. Ada kecenderungan pemahaman dari masing-masing subsistem bahwa keberhasilan mereka diukur dari bagaimana mereka menjalankan fungsi dan tugasnya tanpa memperhatikan bagaimana subsistem yang lain menjalankan tugasnya. Akibat lebih jauh kenyataan ini berdampak pada hilangnya kepercayaan publik sebagai *stakeholder* dalam menjalankan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

B. Saran

1. Lembaga pemasyarakatan harus mampu berperan untuk memulihkan kondisi para terpidana yang telah terkontaminasi dengan berbagai tindakan kriminal. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemasyarakatan.
2. Lembaga pemasyarakatan harus mampu menjaga hubungan yang harmonis dalam menjalin hubungan dengan subsistem peradilan pidana yang lain, agar tujuan yang ingin dicapai sistem peradilan pidana bangsa ini dapat terwujud secara nyata.
3. Perlu adanya formulasi perundang-undangan yang mampu meminimalisir berbagai hambatan

yang dialami lembaga pemasyarakatan dalam dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Sebab hambatan ini apabila tidak disikapi secara serius dapat merusak tatanan sistem peradilan pidana yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Jakarta: Mandar Maju, 1995).
- _____, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008).
- C.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995.
- DPM Sitompul, dan Abdussalam, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Departemen Kehakiman, *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, 1990.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004
- Davies, Croall, and Tyrer, *An Introduction the Criminal Justice System in England and Wales*, London: Longman, 1995.
- Hamzah, Andi, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harkrisnowo, Harkristuti "Sistem Peradilan Pidana Terpadu", Newsletter Komisi Hukum Nasional", Mei, 2002.
- Harahap, M. Yahya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pei dan Penuntutan*, J Sinar Grafika, 2006.
- Ibrahim, Johnny *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: UMM Press, 2007.
- Irsan, Koesparmono *Hak Asasi Manusia dan Hukum*, Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Press, 2002.
- Irawan P, Petrus dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Loqman, Loebby *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Datacom, 2002.
- M. Friedman, Lawrence *American Law*, (New York: W. W Norton & Company, 1984.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip, 1995.
- _____, & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- _____, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985.
- Mertokusumo, Soedikno *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Nawawi Arief, Barda *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____, Barda *Kebijaksanaan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*,

Makalah, Semarang: Universitas
Diponegoro, 1999.

Reksodiputro, Mardjono *Kriminologi
dan Sistem Peradilan Pidana*,
Jakarta: Pusat Pelayanan
Keadilan dan Pengabdian
Hukum Universitas Sumatera
Utara, 1994.

Raharjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, Cet. III,
Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1991.

Sujatno, Adi *Sistem Pemasyarakatan
Indonesia Membangun Manusia
Mandiri* Jakarta:

Sujata, Antonius *Reformasi dalam
Penegakan Hukum*, Jakarta:
Djambatan, 2000.

Sudirman, Didin *Reposisi dan
Revitalisasi Pemasyarakatan dalam
Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia*, Jakarta: Alindra Dunia
Perkasa, 2007.

Sahetapi, J.E. *Suatu Studi Khusus
Mengenai Ancaman Pidana Mati
Terhadap Pembunuhan Berencana*,
Jakarta: Rajawali Press, 1992).

Saleh, Roeslan *Dari Lembar Kepustakaan
Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar
Grafika, 1988).

Sunaryo, Sidik *Kapita Selekta Sistem
Peradilan Pidana*, Malang: UMM
Press, 2005.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*
(Bandung: PT. Alumni, 1977).

UNAFEI, *Criminal Justice System: The
Quest for an Integrated Approach*,
Unafei, 1982.

Tim FH UI, *Sinkronisasi Ketentuan
Perundang-undangan mengenai
Sistem Peradilan Pidana Terpadu
melalui Penerapan asas-asas umum*.
Laporan Penelitian, Jakarta: UI
Press, 2001.

B. Perundang-undangan

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana)

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang Hukum Acara
Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Lembaga Pemasyarakatan